

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Hukum

Dasar hukum yang diambil sebagai landasan teori yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang telah diteliti sebagai berikut :

1. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

a. Pasal 1 ayat 16

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. Pelabuhan sendiri dapat dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya adalah:

1) Menurut jenisnya

- a) Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
- b) Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

2) Menurut kegiatannya

- a) Pelabuhan laut adalah pelabuhan umum yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
- b) Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan penyeberangan.

- c) Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan sungai dan danau.
- d) Pelabuhan daratan adalah suatu tempat tertentu di daratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapai dengan fasilitas bongkar muat, lapangan penumpukan dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus dan berfungsi sebagai pelabuhan umum.

b. Pasal 1 ayat 14

Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan.

a. Pasal 3 ayat 2.

Sistem zona dimaksud ayat 1 meliputi:

- 1) Zonasi A untung orang
- 2) Zonasi B untuk kendaraan; dan
- 3) Zonasi untuk fasilitas vital

b. Pasal 3 ayat 3

Zonasi A sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf a meliputi:

- 1) Zona A1 untuk penempatan loket dan parker kendaraan dan hanya di peruntukan bagi pengantar/penjemput penumpang (dari pintu gerbang Pelabuhan sampai loket).
- 2) Zona A2 untuk ruang tunggu penumpang dan hanya diperuntukkan bagi calon penumpang.

- 3) Zona A3 untuk pemeriksaan tiket penumpang dan hanya diperuntukkan bagi orang yang akan menyeberang.
- c. Pasal 3 ayat 4

Zonasi B sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b meliputi:

 - 1) Zona B1 merupakan area pelabuhan untuk penempatan jembatan timbang dan *tollgate* bagi kendaraan;
 - 2) Zona B2 merupakan area pelabuhan untuk antrian kendaraan yang akan menyeberang (sudah memiliki tiket)
 - 3) Zona B3 merupakan area muat kendaraan siap masuk kapal.
 - d. Pasal 3 ayat 5

Zona C sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c merupakan area pelabuhan untuk keamanan dan keselamatan fasilitas penting, dilarang dimasuki orang kecuali peugas antara lain:

 - 1) Bunker
 - 2) Rumah *moveble bridge*
 - 3) Hidran air
 - 4) Gardu listrik/genset
 - 5) Tempat bolder
 - e. Pasal 3 ayat 6

Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diusulkan oleh operator pelabuhan penyeberangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Pelabuhan Penyeberangan.
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 52 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan pasal (1)
 - a. Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
 - b. Penyelenggara pelabuhan penyeberangan adalah unit pelaksana teknis/satuan kerja pelabuhan penyeberangan atau badan usaha

pelabuhan penyeberangan. Unit pelaksana teknis pelabuhan penyeberangan adalah unit organisasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelabuhan penyeberangan.

4. Menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRDJ/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan:

a. Pasal 1 ayat (1)

Manajemen lalu lintas penyeberangan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas penyeberangan di pelabuhan di lintasan.

b. Pasal 1 ayat (18)

Operator Pelabuhan adalah badan Usaha Pelabuhan atau Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan yang mengusahakan jasa pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

c. Pasal 2 ayat (3)

Manajemen lalu lintas penyeberangan terdiri atas;

- a. Manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan;
- b. Manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan.

d. Pasal 3 ayat (2)

Manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan pada daerah lingkungan kerja pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- 1) Lalu lintas kendaraan beserta muatannya;
- 2) Lalu lintas orang.

e. Pasal 5 ayat (3)

Dalam perencanaan sistem zona sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a harus memperhatikan:

1. Zona orang, terdiri atas:
 - a. Zona A yang berfungsi untuk penempatan loket dan parkir kendaraan pengantar/penjemput penumpang (dari pintu gerbang pelabuhan sampai loket);
 - b. Zona B yang berfungsi untuk ruang tunggu calon penumpang;
 - c. Zona C yang berfungsi untuk pemeriksaan tiket penumpang.
 2. Zona kendaraan, terdiri atas:
 - a. Zona A yang berfungsi untuk penempatan di pintu gerbang dan toll gate.
 - b. Zona B yang berfungsi untuk antrian kendaraan sebelum masuk kapal (sudah memiliki tiket).
 - c. Zona C yang berfungsi untuk antrian kendaraan siap masuk kapal/siap muat (sudah memiliki tiket).
 - d. Zona D yang berfungsi untuk keamanan dan keselamatan fasilitas yang penting, yang terlarang dimasuki kecuali petugas pelabuhan:
 - 1) Bunker;
 - 2) Genset;
 - 3) Rumah operator *Movable Bridge*/plengsengan;
 - 4) Hidran air;
 - 5) Gardu;
 - 6) Tempat bolder.
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas
- a. Pasal 1 Ayat (1): Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

b. Rambu Lalu Lintas berdasarkan jenisnya terdiri atas:

- 1) rambu peringatan;
- 2) rambu larangan;
- 3) rambu perintah; dan
- 4) rambu petunjuk.

2.2 Teori-teori yang Mendukung Judul

Teori yang diambil sebagai landasan teori yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang telah diteliti yaitu:

2.2.1 Definisi dan Fungsi Transportasi

Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan (Nasution, 2008). Unsur-unsur transportasi meliputi lima hal yaitu:

1. Adanya muatan yang diangkut.
2. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkutnya.
3. Ada jalan yang dapat dilalui.
4. Ada terminal asal dan terminal tujuan.
5. Sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang menggerakkan kegiatan transportasi tersebut.

Menurut Miro (2010) Transportasi adalah usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana di tempat lain objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan uraian diatas terlihat ada dua unsur yang terpenting dari transportasi yakni:

1. Pemindahan/pergerakan (*movement*)
2. Secara fisik mengubah tempat dari barang (komoditi) dan penumpang ke tempat lain.

Sedangkan menurut Salim (1993) transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada dua unsur yang terpenting dari transportasi yaitu :

- 1) Pemindahan/pergerakan (*movement*)
- 2) Secara fisik mengubah tempat dari barang (komoditi) dan penumpang ke tempat lain.

2.2.2 Pelabuhan

Menurut Triadmodjo (2010) pelabuhan (*port*) adalah daerah perairan yang terlindungi terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, gudang laut (transito) dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan gudang-gudang dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan.

Pelabuhan merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke suatu wilayah atau negara dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau atau bahkan antar negara, benua dan bangsa.

Macam-macam pelabuhan ditinjau dari segi penyelenggaraannya adalah :

- a. Pelabuhan Umum, yaitu pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik negara yang didirikan dengan maksud tertentu.
- b. Pelabuhan Khusus, yaitu diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

Adapun sasaran pokok diselenggarakannya kegiatan pelabuhan antara lain:

- a. Lancar Arus Muatan

Kelancaran arus muatan dipengaruhi oleh:

- 1) Pola lalu lintas muatan di pelabuhan
- 2) Sistem penanganan muatan dan cara bongkar muat

- 3) Kelayakan sarana dan prasarana pelabuhan
 - 4) Kualitas sumber daya manusia di pelabuhan
- b. Lancar Arus Kapal
- 1) Kaikan kapal
 - 2) Kondisi kolam pelabuhan dan alur pelayaran
 - 3) Kondisi dermaga
 - 4) Kelancaran arus barang
 - 5) Kualitas SDM di pelabuhan

2.2.3 Angkutan Penyeberangan

Menurut Nasution (2008), angkutan penyeberangan adalah suatu angkutan yang menghubungkan dua ujung jalan raya yang dipisahkan oleh sungai yang besar atau laut yang tidak begitu jauh dan menurut Abu bakar, dkk (2013), mengatakan bahwa angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. Pada prinsipnya, Angkutan Penyeberangan tidak mengangkut barang lepas, barang-barang yang diangkut harus dimasukkan kedalam kendaraan.

2.2.4 Dermaga

Triadmodjo (2010), Dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan menaik turunkan penumpang.

2.2.5 Pola Lalu Lintas Angkutan Penyeberangan

Menurut Abubakar, dkk (2013), Pola Lalu Lintas di pelabuhan penyeberangan merupakan letak bangunan darat yang direncanakan sedemikian rupa sehingga memenuhi:

1. Tidak terjadinya persilangan antara kendaraan yang masuk dan keluar kapal dari dan kepelabuhan.
2. Alur kendaraan antara kendaraan yang menyeberang dipisahkan dengan yang tidak menyeberang.
3. Pemisahan jenis kendaraan di areal parkir.
4. Letak gedung terminal dekat dengan dermaga.
5. Tidak mengabaikan segi estetika, serasi dengan budaya dan adat setempat.